

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu cara untuk membiayai pembangunan nasional dan pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui pajak. Sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, adapula strategi untuk membiayai Pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, yakni melalui pajak daerah. Terdapat berbagai jenis pajak daerah yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan (Sektor pedesaan dan perkotaan).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimulai dengan Undang-Undang No.12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 tahun 1994. Namun, pada tahun 2010, pajak tersebut berubah menjadi pajak daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pasal 77 hingga pasal 84. Menurut Nurkholik & Zahroh (2020) Pembiayaan negara dari pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial, tetapi negara menghadapi masalah dan pemungutan pajak saat melakukannya. Hal senada juga berlaku pada

pajak daerah di mana masalah pemungutan masih terjadi. Hal ini disebabkan oleh kesadaran yang rendah tentang pembayaran pajak, hingga kepercayaan yang rendah yang dimiliki masyarakat terhadap pengelola administrasi pajak. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Selain itu, wajib pajak harus percaya bahwa hasil pajak disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak terkait pajak bumi dan bangunan (PBB) menggunakan *Official Assesment System* atau semi *Self Assesment System*, di mana selain jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak adalah dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau pemerintah daerah, wajib pajak sendiri harus secara sadar diri melaporkan dengan benar mengenai luas tanah dan bangunannya, sehingga fiskus dapat memberikan perhitungan pajak yang tepat. Sistem ini mengharapkan wajib pajak bersifat aktif dan bertindak jujur guna mendukung perhitungan PBB oleh fiskus yang maksimal. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan teori timbulnya utang pajak, maka peran serta wajib pajak dan fiskus sama-sama dibutuhkan.

Fenomena pajak daerah, khususnya PBB yang terjadi pada Kecamatan Tarik, yakni realisasi pajak bumi dan bangunan (PBB) yang masih lebih rendah dibandingkan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pada Tahun 2021 Triwulan II, total realisasi sebesar Rp. 349,1 juta atau baru 5% dari target yang ada. Sementara itu, target pajak bumi dan bangunan untuk Kecamatan Tarik pada periode tersebut yaitu Rp. 6,7 miliar. Asumsi Kecamatan Tarik, pajak terbesar

berada di Perusahaan Tjiwi Kimia yang terletak di Desa Kramattemenggungan dengan realisasi tertinggi diantara desa-desa yang ada di Kecamatan Tarik. Perusahaan menjadi kontribusi terbesar pada PBB untuk subjek badan yang ada di Kecamatan Tarik dan kontribusi PBB untuk subjek orang pribadi masih belum optimal. Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Heru Edi Susanto menerangkan, jika pajak yang ada belum dibayarkan tentu realisasinya juga masih kecil. Meski demikian, BPPD Sidoarjo juga tidak tinggal diam saja untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Sejumlah langkah seperti sosialisasi dan tim pungut pajak juga terus bergerak. ([www.radarsidoarjo.jawapos.com](http://www.radarsidoarjo.jawapos.com), diolah 2023)

**Tabel 1.1**  
**TARGET DAN REALISASI PBB TAHUN 2023**  
**PER KECAMATAN SE-KABUPATEN SIDOARJO**

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	TARIK	Rp.7.307.798519	Rp.6.996.113.746	96 %
2.	BALONGBENDO	Rp.7.277.662.878	Rp.6.732.677.275	93 %
3.	BUDURAN	Rp.20.784.782.003	Rp.19.080.841.625	92 %
4.	GEDANGAN	Rp.26.026.994.047	Rp.23.967.951.862	92 %
5.	TAMAN	Rp.28.430.861.370	Rp.24.886.732.804	88 %
6.	SIDOARJO	Rp.39.058.872.033	Rp.33.799.498.741	87 %
7.	KRIAN	Rp.18.691.782.361	Rp.16.221.368.803	87 %
8.	WARU	Rp.35.398.073.107	Rp.29.975.446.419	85 %
9.	WONOAYU	Rp. 6.866.257.253	Rp. 5.509.067.356	80 %
10.	PRAMBON	Rp. 4.079.801.953	Rp. 2.910.475.361	71 %
11.	CANDI	Rp.12.457.546.801	Rp. 8.777.304.370	70 %
12.	KREMBUNG	Rp. 2.822.045.420	Rp. 1.899.415.788	67 %
13.	PORONG	Rp. 2.979.790.863	Rp. 1.908.354.256	64 %
14.	TULANGAN	Rp. 4.968.536.371	Rp. 3.204.523.290	64 %
15.	SUKODONO	Rp.10.030.035.384	Rp. 6.223.793.285	62 %
16.	JABON	Rp. 2.858.794.686	Rp. 1.700.810.348	59 %

NO	KECAMATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
17.	TANGGULANGIN	Rp. 3.141.791.700	Rp. 1.791.248.220	57 %
18.	SEDATI	Rp.23.818.573.251	Rp. 9.280.819.302	39 %
19.	OBJEKKHUSUS	Rp. 0	Rp. 3.836.134.857	0 %

[realisasi.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id](https://realisasi.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id) (diolah, 2023)

Pada fenomena terbaru juli tahun 2023, berdasarkan data sementara, masih terdapat perbedaan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang signifikan di beberapa wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Waru dan Kecamatan Buduran menjadi yang tertinggi. Namun, tantangan terbesar masih terlihat di Kecamatan Tarik tepatnya pada desa-desa yang tidak dikelilingi perusahaan. Hingga saat ini, Kecamatan Tarik memiliki realisasi paling rendah. Pada tabel 1.2 bulan November desa dengan realisasi rendah yang ada di Kecamatan Tarik dikatakan masih belum patuh terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan karena pada bulan November masih tergolong masih rendah karena, pembayaran PBB terjadi pada bulan September. Meskipun demikian pemerintah setempat mengupayakan jemput bola melalui operasi sisir di Kecamatan Tarik, dan pemerintah setempat masih berupaya memotivasi warga untuk membayar pada tempat yang resmi, termasuk alternatif BUMDES. Sekretaris BPPD Sidoarjo, Sulistyono SH juga memohon bantuan kepada aparat kepala desa untuk meningkatkan warga terkait PBB, dan menyarankan pihak desa untuk segera membayar tunggakan PBB pada Tanah Kas Desa (TKD), yang mana memiliki fasilitas bebas denda. Fenomena rendahnya pembayaran PBB di Kecamatan Tarik patut menjadi perhatian. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya kepatuhan terkait kewajiban PBB, seperti disebabkan kurangnya

pengetahuan pajak, hingga kesadaran pajak yang masih rendah ([www.radarsidoarjo.jawapos.com](http://www.radarsidoarjo.jawapos.com), diolah 2023).

**Tabel 1.2**  
**TARGET DAN REALISASI PBB TAHUN**  
**2023 DESA SE KECAMATAN TARIK**

NO	DESA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	KRAMATTEMENGGUNGAN	Rp.4.643.089.171	Rp.5.390.951.559	131 %
2.	MLIRIPROWO	Rp. 215.443.950	Rp. 169.065.535	89 %
3.	GEMPOLKLUTUK	Rp. 82.697.727	Rp. 64.261.535	88 %
4.	GAMPINGROWO	Rp. 122.795.048	Rp. 81.242.578	75 %
5.	SEGODOBANCANG	Rp. 140.358.536	Rp. 92.813.090	75 %
6.	SINGOGALIH	Rp. 136.248.259	Rp. 86.636.226	72 %
7.	KALIMATI	Rp. 172.512.867	Rp. 109.806.364	72 %
8.	KEMUNING	Rp. 226.891.491	Rp. 144.829.536	72 %
9.	BANJARWUNGU	Rp. 151.428.723	Rp. 92.467.032	69 %
10.	BALONGMACEKAN	Rp. 104.577.434	Rp. 63.480.865	69 %
11.	MERGOSARI	Rp. 138.821.084	Rp. 83.501.574	68 %
12.	JANTI	Rp. 161.024.368	Rp. 96.479.665	68 %
13.	TARIK	Rp. 167.478.072	Rp. 99.216.836	67 %
14.	KENDALSEWU	Rp. 88.555.696	Rp. 51.498.654	66 %
15.	KEDINDING	Rp. 124.328.322	Rp. 69.259.912	63 %
16.	MERGOBENER	Rp. 75.857.130	Rp. 39.598.511	59 %
17.	SEBANI	Rp. 161.915.489	Rp. 81.603.063	57 %
18.	KEDUNGBOCOK	Rp. 160.037.455	Rp. 78.416.439	55 %
19.	KLANTINGSARI	Rp. 127.428.994	Rp. 55.959.060	50 %
20.	MINDUGADING	Rp. 106.977.303	Rp. 45.025.712	48 %

<https://realisasi.pajakdaerah.sidoarjokab.go.id> (diolah, 2023)

Pemilihan Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo sebagai fokus penelitian mengenai rendahnya pembayaran pajak bumi dan bangunan memiliki alasan yang strategis. Kecamatan ini mungkin menghadapi tantangan khusus dalam hal rendahnya tingkat pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), yang bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat kesadaran wajib pajak, situasi ekonomi, dan pemahaman terhadap manfaat pajak. Analisis mendalam terhadap

alasan di balik rendahnya pembayaran pajak di Kecamatan Tarik dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait hambatan dan potensi solusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan fokus pada wilayah ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan partisipasi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, dengan dampak positif pada pendapatan daerah serta peningkatan kualitas layanan publik di Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan.

Kepatuhan pajak menggambarkan perilaku wajib pajak di dalam memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak tidak hanya dibutuhkan dalam tataran pajak pusat, namun juga pada level pajak daerah termasuk PBB. Hapsari (2023) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak tentu sangat dibutuhkan guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dapat mendorong kesejahteraan dan pembangunan daerah tersebut. Hal ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah daerah, karena penerimaan yang bersumber dari pajak masih mendominasi sumber pendapatan, yang nantinya akan digunakan dalam pembiayaan APBD ke depannya.

Pada dasarnya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB), yang diantaranya adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, dorongan untuk berperilaku didasarkan pada suatu keyakinan, yang mana ditentukan pula faktor internal seperti pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak, serta faktor eksternal seperti sanksi pajak. *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada dasarnya merupakan pengembangan dari *theory of reasoned action* (TRA), di mana teori ini berkaitan

antara faktor perilaku dengan keyakinan, yang mana dalam hal ini, sikap terhadap perilaku (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi pengendalian atas perilaku akan secara bersama-sama membentuk niat individu dan perilaku individu itu sendiri atau *perceived behavioral control* (Ajzen, 1985).

Menurut Indriyasari & Maryono (2022) pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seseorang yang menjadikan wajib pajak tersebut menjadi akrab dengan aturan pajak dan tarif pajak sesuai dengan undang-undang atau ketentuan yang berlaku, yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Meliati et al (2022) mengungkapkan pengetahuan perpajakan mendorong sikap positif terhadap wajib pajak. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pendidikan perpajakan baik secara formal maupun informal untuk meningkatkan pengetahuan tentang pajak, yang akan berdampak pada cara wajib pajak membayara pajak. Penelitian Wulandari & Wahyudi (2022), Saputri & Khoiriawati (2021), Maharaja et al (2021), Yanti et al (2021), Musimenta (2020), Febrian & Ristiliana (2019) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sementara itu, penelitian Nurkholik & Zahroh (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Menurut M. Hasan Ma'ruf & Sri Supatminingsih (2020) kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya. Mumu et al (2020) kesadaran wajib pajak yakni wajib pajak yang menyadari sepenuhnya hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan tanpa

ada paksaan dari pihak manapun. Penelitian Fiatri, (2023), Saputri & Khoiriawati, (2021), Nurkholik & Zahroh (2020), Febrian & Ristiliana (2019) dan Taing & Chang (2021) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Sementara itu, penelitian Maharaja et al (2021), Wulandari & Wahyudi (2022), Yanti et al (2021) menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Selain faktor-faktor internal yang cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, terdapat pula faktor eksternal, seperti sanksi pajak, sekaligus diharapkan mampu memperkuat wajib pajak untuk semakin berperilaku patuh. Hambani & Lestari (2020) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan merupakan tindakan hukum terhadap wajib pajak atau pejabat yang dengan sengaja atau lalai melakukan pelanggaran. Penelitian (Hapsari, 2023) dan Yanti et al (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Setiani et al (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, penelitian Yuesti et al (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak dapat memoderasi pengaruh antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak. Setiani et al (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak dapat memoderasi pengaruh antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan fenomena rendahnya PBB di Kecamatan Tarik, dan masih terdapatnya riset gap dalam penelitian terdahulu, maka penelitian ini mengkaji

faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar PBB di Kecamatan Tarik. Adapun judul penelitian yang diangkat adalah “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Moderasi Sanksi Pajak”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang, maka masalah akan dibahas pada penelitian ini, diantaranya:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan?
3. Apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menguji apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan
2. Untuk menguji apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan

3. Untuk menguji apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan?
4. Untuk menguji apakah sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh antara kesadaran pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Terdapat manfaat dari penelitian ini yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengkonfirmasi teori TPB dalam kaitannya dalam kepatuhan pajak bumi dan bangunan, sekaligus menyajikan fakta empiris dalam pengembangan teori mengenai perpajakan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini membantu mengidentifikasi hal-hal yang mampu meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga dapat menjadi pertimbangan fiskus dan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terkait PBB.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Proposal penelitian ini disusun menjadi tiga bab utama, sejumlah sub-bab di setiap babnya. Pembahasan ini dirancang untuk meningkatkan kejelasan dan pemahaman materi bagi pembaca. Berikut memberikan penjelasan mengenai topik yang dijelaskan di setiap babnya:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB I atau pendahuluan yaitu garis besar, arah tujuan serta alasan penelitian yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian dan

meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKAN**

BAB II atau tinjauan pustakan ini akan menjelaskan lebih terkait teori sebagai landasan bagi peneliti, terdiri dari: Tinjauan Pustaka, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

BAB III atau metode penelitian ini menguraikan terkait Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, Populasi, Penentuan Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel Data, dan Metode Pengumpulan Data serta Teknik Analisis Data.

## **BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

BAB IV atau gambaran subyek penelitian dan analisis data menguraikan tentang gambaran subyek penelitian serta analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, pengujian hipotesis dan pembahasan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.

## **BAB V : PENUTUP**

BAB V atau penutup ini menguraikan tentang Kesimpulan, Keterbatasan serta saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.